



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Aldi Yan Rante Alias Aldi;**  
Tempat lahir : Makale;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 September 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Garonggong RT/RW 008/004 Kel/Desa Ariang Kec. Makale Kab. Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/36/2023/BNN Kab. Tana Toraja tanggal 17 Noember 2024;

Terdakwa Aldi Yan Rante Alias Aldi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
8. Hakim PN sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: 1. **Jhony Paulus, S.H., M.H**, 2. **Apriyanto Kondobunguin, S.H., M.H**, dan 3. **Ixpar Panggeso, SH**, yang merupakan Penasihat Hukum dari LBH Pendidikan Toraja, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis, pada tanggal 6 Juni 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 6 Juni 2024 t tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALDI YAN RANTE Alias ALDI** bersalah melakukan tindak pidana " **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALDI YAN RANTE Alias ALDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** di kurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih dengan nomor sim card SIM 1 0858 2416 61110 nomor sim card 2 0823 9305 6358 nomor IMEI 1 352938774060300 nomor imei 2 3543503340600309

## Dirampas untuk negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **ALDI YAN RANTE Alias ALDI** pada hari Kamis tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 20.45 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2023 bertempat di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec. Makale Kab. Tana Toraja atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"***.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas peristiwa ini bermula saat pada awal tahun 2023 Terdakwa ALDI YAN RANTE Alias ALDI mengetahui jika Saksi ARNOL PAEMBOAN Alias ARNOL (dalam berkas perkara terpisah) menyediakan dan menjual paket narkotika jenis ganja sehingga Terdakwa sering membeli paket narkotika jenis ganja kepada Saksi ARNOL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ketika Terdakwa memiliki penghasilan lebih dari jasa ojek.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ARNOL menyuruh Terdakwa untuk membuat akun Instagram "AMERICANWEED92" sebagai platform untuk jual beli narkoba jenis ganja dan Terdakwalah yang mengelola akun tersebut jika ada pembeli yang hendak membeli ganja di akun Instagram "AMERICANWEED92", maka Terdakwa akan mengirim pesan kepada calon customer untuk mentransfer uangnya melalui aplikasi BANK JAGO (nomor rekening) yang selanjutnya dari transaksi tersebut Terdakwa meneruskan/mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening Saksi ARNOL.
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menempelkan paket ganja dengan rincian sebagai berikut:
  - daerah Garonggong Makale
  - daerah Garonggong Makale
  - daerah Garonggong Makale
  - kuburan Islam depan KPU Makale
- Bahwa Saksi ARNOL memberikan imbalan kepada Terdakwa apabila selesai melaksanakan tugas dalam menempel paket ganja dengan imbalan setengah dari harga paket ganja yang dijual yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan paket ganja secara cuma-cuma kepada Terdakwa dan Saksi FELICS. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 saat Saksi ALBERT dan Saksi YOHANIS selaku Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mengamankan Terdakwa ditemukan pada diri Terdakwa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih dengan nomor sim card SIM 1 0858 2416 61110 nomor sim card 2 0823 9305 6358 nomor IMEI 1 352938774060300 nomor imei 2 3543503340600309.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4882/ NNF/ XI/2023, tanggal 30 November 2023 yang mana 9 (sembilan) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 18,8939 gram (diberi nomor barang bukti 9712/2023/NNF) adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ALDI YAN RANTE Alias ALDI (diberi nomor

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 9717/2023/NNF), 1 (satu) tabung berisi darah milik ALDI YAN RANTE Alias ALDI (diberi nomor barang bukti 9718/2023/NNF) adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **ALDI YAN RANTE Alias ALDI** pada hari Kamis tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 20.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2023 bertempat di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec. Makale Kab. Tana Toraja atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas peristiwa ini bermula saat pada awal tahun 2023 Terdakwa ALDI YAN RANTE Alias ALDI mengetahui jika Saksi ARNOL PAEMBONAN Alias ARNOL (dalam berkas perkara terpisah) menyediakan dan menjual paket narkotika jenis ganja sehingga Terdakwa sering membeli paket narkotika jenis ganja kepada Saksi ARNOL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ketika Terdakwa memiliki penghasilan lebih dari jasa ojek.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ARNOL menyuruh Terdakwa untuk membuat akun Instagram "AMERICANWEED92" sebagai platform untuk jual beli narkoba jenis ganja dan Terdakwalah yang mengelola akun tersebut jika ada pembeli yang hendak membeli ganja di akun Instagram "AMERICANWEED92", maka Terdakwa akan mengirim pesan kepada calon customer untuk mentransfer uangnya melalui aplikasi BANK JAGO (nomor rekening) yang selanjutnya dari transaksi tersebut Terdakwa meneruskan/mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening Saksi ARNOL.
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menempelkan paket ganja dengan rincian sebagai berikut:
  - daerah Garonggong Makale
  - daerah Garonggong Makale
  - daerah Garonggong Makale
  - kuburan Islam depan KPU Makale
- Bahwa Saksi ARNOL memberikan imbalan kepada Terdakwa apabila selesai melaksanakan tugas dalam menempel paket ganja dengan imbalan setengah dari harga paket ganja yang dijual yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan paket ganja secara cuma-cuma kepada Terdakwa dan Saksi FELICS. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 saat Saksi ALBERT dan Saksi YOHANIS selaku Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mengamankan Terdakwa ditemukan pada diri Terdakwa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih dengan nomor sim card SIM 1 0858 2416 61110 nomor sim card 2 0823 9305 6358 nomor IMEI 1 352938774060300 nomor imei 2 3543503340600309.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4882/ NNF/ XI/2023, tanggal 30 November 2023 yang mana 9 (sembilan) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 18,8939 gram (diberi nomor barang bukti 9712/2023/NNF) adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ALDI YAN RANTE Alias ALDI (diberi nomor

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti 9717/2023/NNF), 1 (satu) tabung berisi darah milik ALDI YAN RANTE Alias ALDI (diberi nomor barang bukti 9718/2023/NNF) adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yohanis Patandean, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Saksi ARNOL bersama dengan Terdakwa ALDI YAN RANTE Alias ALDI ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 20.45 Wita bertempat di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bersama petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ARNOL bersama dengan ALDI YAN RANTE Alias ALDI pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 20.45 Wita bertempat di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi ARNOL dengan Terdakwa ALDI YAN RANTE Alias ALDI.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul 20.45 wita Tim Pemberantasan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNK Tana Toraja telah mengamankan 2 (dua) orang laki - laki yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja di daerah Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa Saksi ARNOL PAEMBONAN Alias ARNOL melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja, berdasarkan informasi tersebut Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan penyelidikan lebih mendalam sehingga mendapatkan informasi mengenai Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja di daerah Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan observasi dengan cara pemantauan, pengamatan serta mencari informasi secara akurat mengenai laporan Masyarakat tersebut sehingga diperoleh informasi bahwa benar Sdr. ARNOL PAEMBONAN Alias ARNOL melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja di tempat kostnya yang beralamatkan di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung melakukan penggerebekan di tempat kostnya Sdr. ARNOL PAEMBONAN Alias ARNOL bertempat di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 20.45 wita, pada saat itu Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung mengamankan dua orang yang bernama : ARNOL PAEMBONAN Alias ARNOL dan Terdakwa ALDI. Pada saat itu juga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan Penggeledahan terhadap Saksi ARNOL di dalam kamar kostnya serta ditempat tertutup lainnya dan ditemukan Barang Bukti Narkotika dan Barang Bukti Non Narkotika : 5 (lima) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 19,55 (Sembilan Belas Koma Lima Puluh Lima) gram, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna biri tua dengan nomor sim card 0822 4310 7009 dengan nomor IMEI 1 860067048119752, nomor IMEI 2 860067048119745, 1 (satu) buku tabungan Bank BRI atas nama

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNOL PAEMBONAN dengan nomor rekening 2190-01-007103-53-7, 4 (empat) klip sachet plastik. Terhadap diri Terdakwa ALDI ditemukan Barang Bukti Non Narkotika berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih dengan nomor sim card SIM 1 0858 2416 61110 nomor sim card 2 0823 9305 6358 nomor IMEI 1 352938774060300 nomor imei 2 3543503340600309.

- Bahwa saksi menerangkan Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi ARNOL bahwa paketan dari Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut diperoleh dari akun Instagram serta Saksi ARNOL juga menyampaikan kepada Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja bahwa Terdakwa ALDI berperan sebagai kurirnya.

- Bahwa saksi menerangkan mengamankan Saksi ARNOL pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 20.45 Wita bertempat di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec. Makale Kab. Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, yakni :

- 5 (lima) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 19,55 (Sembilan Belas Koma Lima Puluh Lima) gram, dengan rincian sebagai berikut ;
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram.
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram.
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan).
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 8,12 (delapan koma dua belas) gram.
- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan potongan batang yang kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) gram

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna biri tua dengan nomor sim card 0822 4310 7009 dengan nomor IMEI 1 860067048119752, nomor IMEI 2 860067048119745;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI atas nama ARNOL PAEMBONAN dengan nomor rekening 2190-01-007103-53-7;;
- 4 (empat) klip sachet plastik;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan pengakuan Terdakwa ALDI Adapun perannya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Saksi ARNOL adalah Terdakwa ALDI pernah pergi menempel paketan Narkotika Golongan I Jenis Ganja di lokasi tertentu ketika ada pembelinya Saksi ARNOL.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa ALDI bahwa sudah sebanyak 4 (empat) kali melakukan menempel paketan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yakni di wilayah Garonggong Makale sebanyak 3 (tiga) kali kemudian 1 (satu) kali di kuburan islam di depannya KPU makale serta ketika Terdakwa ALDI pergi menempel paketan Narkotika Golongan I Jenis Ganja, Saksi ARNOL terlebih dahulu memberikan 1 (satu) paket paketan Narkotika Golongan I Jenis Ganja untuk Terdakwa ALDI.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa ALDI bahwa adapun harga dari paketan ganja dari Saksi ARNOL adalah seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya, serta penjualan paketan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dengan menggunakan aplikasi Instagram dan adapun akun Instagram adalah AMERICANWEED92.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa ALDI bahwa yang menyuruh Terdakwa ALDI untuk membuat akun Instagram adalah Saksi ARNOL serta adapun yang mengelola akun Instagram adalah Terdakwa ALDI.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ALDI bahwa ketika ada pembeli paketan narkotika ganja terlebih dahulu mengirim pesan atau chat di akun Instagram AMERICANWEED92 selanjutnya Terdakwa ALDI mengirim pesan atau chat kepada pembeli untuk mentransfer uangnya ke aplikasi BANGJAGO. Ketika uang pembeli sudah masuk aplikasi BANGJAGO kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALDI langsung transfer lagi ke nomor rekening Saksi ARNOL selanjutnya setelah itu Terdakwa ALDI langsung pergi menempel paketan narkoba ganja tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa ALDI selesai menempel paketan narkoba ganja tersebut selanjutnya Terdakwa ALDI membuka aplikasi google maps untuk menandai tempelan paketan narkoba ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa ALDI mengirim letak lokasi dari google maps kepada pembeli paketan narkoba golongan I jenis ganja.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 20.45 Wita bertempat di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan saya bersama dengan Petugas BNNK Tana Toraja lainnya mengamankan Saksi ARNOL, bersama dengan ALDI YAN RANTE Alias ALDI saat itu saya Bersama dengan petugas BNNK Tana Toraja lainnya langsung mengamankan Saksi ARNOL bersama dengan ALDI YAN RANTE Alias ALDI. Selanjutnya Petugas BNNK Tana Toraja yang lainnya melakukan pengeledahan didalam kamar kost milik Saksi ARNOL yang berlatamkan di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.
- Dan selanjutnya Saksi ARNOL, bersama dengan ALDI YAN RANTE Alias ALDI di bawa ke Kantor BNNK Tana Toraja untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi ARNOL PAEMBONAN Alias ARNOL.

Saksi didengarkan keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwasaksi menerangkan adapun sebabnya ditangkap oleh petugas BNNK Tana Toraja karena pada saat saksi didatangi oleh Petugas BNNK Tana Toraja ditemukan paketan Narkoba Golongan I Jenis Ganja di dalam kamar kosannya yang berlatamkan di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan yang diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan saksi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 20.45 Wita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, yakni adalah :

- 5 (lima) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 19,55 (Sembilan Belas Koma Lima Puluh Lima) gram, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram.
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram.
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan).
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 8,12 (delapan koma dua belas) gram.
- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan potongan batang yang kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) gram
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna biri tua dengan nomor sim card 0822 4310 7009 dengan nomor IMEI 1 860067048119752, nomor IMEI 2 860067048119745;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI atas nama ARNOL PAEMBANAN dengan nomor rekening 2190-01-007103-53-7;
- 4 (empat) klip sachet plastik
- Bahwa saksi menerangkan adapun dari 5 (lima) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 19,55 (Sembilan Belas Koma Lima Puluh Lima) gram sebenarnya saksi simpan untuk di konsumsi.
- Bahwa saksi menerangkan kalau tidak salah ingat kemungkinan saksi memesan paketan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 9 (Sembilan) bulan November tahun 2023 melalui akun Instagram tetapi saksi lupa nama akun instagramnya, pada saat itu pada hari Kamis malam

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 (Sembilan) bulan November tahun 2023 saksi memesan paketan narkoba golongan I jenis ganja lewat chat di akun Instagram tersebut selanjutnya saksi mengatakan “mau membeli” kemudian akun Instagram tersebut membalas “silahkan di transfer” tetapi saksi juga sudah lupa tentang nomor rekening yang diberikan kepada saksi. Setelah menunggu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dan selanjutnya pada hari Minggu paketan Narkoba Golongan I Jenis Ganja tersebut sampai di tempat kosan saksi yang beralamatkan di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dengan diantarkan langsung oleh kurir JNT.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis malam tanggal 9 (Sembilan) bulan November tahun 2023 saksi memesan paketan narkoba golongan I jenis shabu melalui akun Instagram setengah garis dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari setengah garis tersebut isinya kurang lebih 10 gram kemudian selanjutnya saksi bagi lagi untuk menjadi 10 (sepuluh) paket kemudian dari 10 (sepuluh) paket ganja tersebut 5 (lima) paket ada sama saksi sedangkan 4 (empat) paket saksi titip kepada temannya yang bernama FELICS KALA'PADANG Alias FELICS, sedangkan ada 1 (satu) paket yang sudah laku terjual yang di tempel oleh teman saksi yang bernama ALDI YAN RANTE Alias ALDI.

- Bahwa saksi menerangkan mulai memesan paketan ganja pada Bulan Januari tahun 2023 sampai sebelum saksi diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja, kalau dihitung – hitung sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali saksi memesan paketan narkoba golongan I jenis ganja mulai dari Januari sampai bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pertama pada bulan Januari tahun 2023 saat itu saksi memesan paketan narkoba golongan I jenis ganja melalui akun Instagram sejumlah setengah garis dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Ke dua pada bulan April tahun 2023 saat itu saksi memesan paketan narkoba golongan I jenis ganja melalui akun Instagram sejumlah satu garis dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke tiga pada bulan Juni tahun 2023 saat itu saksi memesan paketan narkoba golongan I jenis ganja melalui akun Instagram sejumlah satu garis dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
  - Ke empat pada bulan Agustus tahun 2023 saat itu saksi memesan paketan narkoba golongan I jenis ganja melalui akun Instagram sejumlah satu garis dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
  - Ke lima pada bulan November tahun 2023 saat itu saksi memesan paketan narkoba golongan I jenis ganja melalui akun Instagram sejumlah setengah garis dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan kronologisnya pada saat saksi memesan paketan narkoba golongan I jenis ganja pada bulan Januari sampai bulan November tahun 2023 adalah , sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan Pada bulan Januari awalnya saksi memesan paketan narkoba golongan I jenis ganja melalui akun Instagram tetapi saksi lupa nama akun instagramnya, pada saat itu bulan Januari tahun 2023 saksi memesan paketan narkoba golongan I jenis ganja lewat chat di akun Instagram tersebut selanjutnya saksi mengatakan “mau membeli” kemudian akun Instagram tersebut membalas “silahkan di transfer” tetapi saksi juga sudah lupa tentang nomor rekening yang diberikan kepada saksi. Setelah menunggu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari saksi menunggu paketan Narkoba Golongan I Jenis Ganja tersebut sampai di tempat kosan saksi yang beralamatkan di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dengan diantarkan langsung oleh kurir JNT.
- Bahwa saksi menerangkan Pada bulan April awalnya saksi memesan paketan narkoba golongan I jenis ganja melalui akun Instagram tetapi saksi lupa nama akun instagramnya, pada saat itu bulan April tahun 2023 saksi memesan paketan narkoba golongan I jenis ganja lewat chat di akun Instagram tersebut selanjutnya saksi mengatakan “mau membeli” kemudian akun Instagram tersebut membalas “silahkan di transfer” tetapi saksi juga sudah lupa tentang nomor rekening yang diberikan kepada

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Setelah menunggu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari saksi menunggu paketan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sampai di tempat kosannya yang beralamatkan di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dengan diantarkan langsung oleh kurir JNT.

- Bahwa saksi menerangkan Pada bulan Juni awalnya saksi memesan paketan narkotika golongan I jenis ganja melalui akun Instagram tetapi saksi lupa nama akun instagramnya, pada saat itu bulan Juni tahun 2023 saksi memesan paketan narkotika golongan I jenis ganja lewat chat di akun Instagram tersebut selanjutnya saksi mengatakan "mau membeli" kemudian akun Instagram tersebut membalas "silahkan di transfer" tetapi saksi juga sudah lupa tentang nomor rekening yang diberikan kepadanya. Setelah menunggu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari saksi menunggu paketan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sampai di tempat kosannya yang beralamatkan di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dengan diantarkan langsung oleh kurir JNT.

- Bahwa saksi menerangkan Pada bulan Agustus awalnya saksi memesan paketan narkotika golongan I jenis ganja melalui akun Instagram tetapi saksi lupa nama akun instagramnya, pada saat itu bulan Agustus tahun 2023 saksi memesan paketan narkotika golongan I jenis ganja lewat chat di akun Instagram tersebut selanjutnya saksi mengatakan "mau membeli" kemudian akun Instagram tersebut membalas "silahkan di transfer" tetapi saksi juga sudah lupa tentang nomor rekening yang diberikan kepada saksi. Setelah menunggu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari saksi menunggu paketan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sampai di tempat kosannya yang beralamatkan di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dengan diantarkan langsung oleh kurir JNT

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan November awalnya saksi memesan paketan narkotika golongan I jenis ganja melalui akun Instagram tetapi saksi lupa nama akun instagramnya, pada saat itu pada hari kamis malam tanggal 9 (Sembilan) bulan November tahun 2023 saksi memesan paketan narkotika golongan I jenis ganja lewat chat di akun Instagram tersebut selanjutnya

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengatakan “mau membeli” kemudian akun Instagram tersebut membalas “silahkan di transfer” tetapi saksi juga sudah lupa tentang nomor rekening yang diberikan kepadanya. Setelah menunggu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari saksi menunggu dan selanjutnya pada hari Minggu paketan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut sampai di tempat kosannya yang beralamatkan di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec. Makale Kab. Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dengan diantarkan langsung oleh kurir JNT.

- Bahwa saksi menerangkan sudah lupa karena untuk akun instagramnya biasanya aktif dan tidak aktif jadi untuk akun Instagram tidak menentu bahkan bisa berubah – rubah dan untuk melihat akun Instagram tersebut aktif atau tidak aktif, kita dapat melihat di forum omsenanghigh dari akun – akun yang aktif atau tidak aktif

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ALDI adalah sebagai yang menempel (menyimpan) dimana lokasi dari paketan ganja tersebut sedangkan FELICS KALA'PADANG Alias FELICS sebagai yang menempel (menyimpan) dimana lokasi dari paketan ganja tersebut

- Bahwa saksi menerangkan ketika sudah selesai melaksanakan tugasnya sebagai menempel (menyimpan) dimana lokasi dari paketan ganja tersebut Terdakwa ALDI dan FELICS KALA'PADANG Alias FELICS mendapat setengah dari harga per paketnya dari pasetan ganja tersebut. Saksi juga menambahkan bahwa adapun harga dari per paketnya dari paketan ganja tersebut adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi upah Terdakwa ALDI dan FELICS KALA'PADANG Alias FELICS adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta saksi juga memberikan paketan ganja secara gratis untuk dikonsumsi kepada Terdakwa ALDI dan FELICS KALA'PADANG Alias FELICS.

- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi FELICS KALA'PADANG Alias FELICS

Saksi didengarkan keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja yaitu pada hari Sabtu



tanggal 18 November 2023 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Jl. Starda Baru RT/RW 000/000 Kel/Desa Pantan Kec. Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengenal petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi tetapi sekarang saksi sudah kenal.

- Bahwa saksi menerangkan adapun sebabnya saksi ditangkap oleh petugas BNNK Tana Toraja karena berawal pada saat Petugas BNNK Tana Toraja datang di rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Starda Baru RT/RW 000/000 Kel/Desa Pantan Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan saat itu saksi masih dalam keadaan tidur sehingga saksi dibangunkan oleh Petugas BNNK Tana Toraja selanjutnya kamar saksi diperiksa dan ditemukan paketan narkoba ganja yang saksi simpan di dalam lemari pakaian.

- Bahwa saksi menerangkan yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan saksi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Jl. Starda Baru RT/RW 000/000 Kel/Desa Pantan Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, yakni adalah :

➤ 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 7,13 (tujuh koma tiga belas) gram, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram.
- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 1,80 (satu koma delapan puluh) gram.
- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1938 dengan nomor sim card 0812 6448 4274 dengan nomor IMEI 1 869701046226273, nomor IMEI 2 869701046226265
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam merk BILLFOLD sebagai tempat penyimpanan Narkotika Golongan I Jenis Ganja.
- Bahwa saksi menerangkan sudah lama mengenal ARNOL PAEMBONAN Alias ARNOL karena merupakan teman SMA saksi, serta saksi juga mengetahui jika Saksi ARNOL bisa menyediakan paketan ganja sekitar bulan maret pada tahun 2023 di situ juga saksi awalnya menghisap paketan narkotika golongan I jenis ganja dan selain itu juga menyediakan paketan narkotika ganja Saksi ARNOL juga menjual paketan narkotika ganja tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sering membeli paketan narkotika ganja kepada Saksi ARNOL, saksi biasa membeli paketan narkotika ganja tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga peran saksi yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Saksi ARNOL adalah saksi pernah pergi menempel paketan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dilokasi tertentu ketika ada pembelinya Saksi ARNOL.
- Bahwa saksi menerangkan seingatnya sebanyak 2 (dua) kali melakukan menempel paketan Narkotika Golongan I Jenis Ganja di pinggir jalan di wilayah Pantan Makale, sebelum saksi pergi menempel paketan Narkotika Golongan I Jenis Ganja, Saksi ARNOL terlebih dahulu memberikan 1 (satu) paket paketan Narkotika Golongan I Jenis Ganja untuk saksi sendiri dan adapun harga dari untuk satu paket narkotika ganja milik Saksi ARNOL adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan sistem penjualan paketan narkotika golongan I jenis ganja yakni ketika ada pembelinya Saksi ARNOL kemudian Saksi ARNOL menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk menempel paketan narkotika golongan I jenis ganja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu jika ada penjualan ganja milik Saksi ARNOL dengan menggunakan aplikasi.
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengenal Terdakwa ALDI begitu saja dan tidak akrab.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun pemilik dari 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 7,13 (tujuh koma tiga belas) gram adalah miliknya Saksi ARNOL.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sudah tidak ingat jelas kapan waktunya yang jelas pada awal bulan November tahun 2023 pada saat itu saksi lagi dirumah kemudian tiba – tiba masuk panggilannya Saksi ARNOL untuk menyuruh saksi ke kamar kostnya. Dan sesampainya saksi di kamar kostnya Saksi ARNOL yang beralamatkan di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat itu saksi langsung bertemu dengan Saksi ARNOL saat itu Saksi ARNOL menyampaikan kepada saksi untuk menempelkan paketan narkotika golongan I jenis ganja kemudian Saksi ARNOL menyerahkan kepada saksi sebanyak 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis ganja untuk ditempelkan dan dari 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis ganja untuk ditempelkan kemudian 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja untuk saksi sendiri. Kemudian selanjutnya pada saat itu saksi mengiyakan permintaan Saksi ARNOL tersebut. Setelah saksi menerima paketan ganja tersebut saat itu langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi diberikan sebanyak 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis ganja untuk ditempelkan dan dari 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis ganja untuk ditempelkan kemudian 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja untuk saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan adapun paketan narkotika golongan I jenis ganja tersebut yang sudah laku terjual baru 2 (dua) paketan narkotika golongan I jenis ganja.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pada malam hari saat itu Saksi ARNOL menghubungi saksi untuk menempelkan paketan narkotika golongan I jenis ganja tersebut, tidak lama kemudian saksi langsung bergegas berangkat untuk menempelkan sekaligus 2

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paketan narkoba golongan I jenis ganja di pinggir jalan di wilayah Pantan Makale.

- Bahwa saksi menerangkan adapun nomor handphone Saksi ARNOL adalah 0822 4310 7009 yang saksi simpan didalam kontak saksi atas nama ANNO, sedangkan nomor handphone saksi sendiri adalah 0812 6448 4274.

- Bahwa menjelaskan saat itu saksi masih dalam keadaan tidur sehingga saksi dibangunkan oleh beberapa orang yang saksi tidak kenal dan mengaku dari Petugas BNNK Tana Toraja, selanjutnya pada saat itu saksi langsung kaget dan diam. Setelah itu Petugas BNNK Tana Toraja bertanya kepada saksi tentang nama kemudian saksi menjawab nama saksi adalah FELICS selanjutnya Petugas BNNK Tana Toraja bertanya kepada saksi dimana disimpan paketan narkoba golongan I jenis ganja tersebut selanjutnya saksi menyampaikan kepada Petugas BNNK Tana Toraja serta menunjukkan paketan narkoba golongan I jenis ganja tersebut saksi simpan di dalam lemari pakaian saksi.

- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja yaitu pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 20.45 Wita bertempat di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya tidak mengenal petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tetapi sekarang Terdakwa sudah kenal.

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun sebabnya ditangkap oleh petugas BNNK Tana Toraja karena pada saat dilakukan penggrebekan oleh Petugas BNNK Tana Toraja di dalam kamar kosan teman Terdakwa yang bernama ARNOL PAEMBONAN Alias ARNOL yang beralamatkan di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan ditemukan paketan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang merupakan milik dari teman Terdakwa yang bernama ARNOL PAEMBANAN Alias ARNOL. Selanjutnya Petugas BNNK Tana Toraja melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sebagai kurir tempel artinya Terdakwa yang meletakkan dimana tempat dari paketan narkotika golongan I jenis ganja tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 20.45 Wita bertempat di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, yakni adalah : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih dengan nomor sim card SIM 1 0858 2416 61110 nomor sim card 2 0823 9305 6358 nomor IMEI 1 352938774060300 nomor imei 2 3543503340600309.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sedangkan terhadap Saksi ARNOL ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja yakni berupa :

a. 5 (lima) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 19,55 (Sembilan Belas Koma Lima Puluh Lima) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram
- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan).
- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 8,12 (delapan koma dua belas) gram.
- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan potongan batang yang kering diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) gram

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna biri tua dengan nomor sim card 0822 4310 7009 dengan nomor IMEI 1 860067048119752, nomor IMEI 2 860067048119745;
- c. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI atas nama ARNOL PAEMBONAN dengan nomor rekening 2190-01-007103-53-7;
- d. 4 (empat) klip sachet plastik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah lama mengenal ARNOL PAEMBONAN Alias ARNOL dari teman – teman pergaulan di Pasar Makale Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui jika Saksi ARNOL bisa menyediakan paketan ganja pada awal tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain menyediakan paketan narkoba ganja Saksi ARNOL juga menjual paketan narkoba ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan perannya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkoba Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Saksi ARNOL adalah Terdakwa pernah pergi menempel paketan Narkoba Golongan I Jenis Ganja dilokasi tertentu ketika ada pembelinya Saksi ARNOL.
- Bahwa Terdakwa menerangkan seingatnya sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa melakukan menempel paketan Narkoba Golongan I Jenis Ganja yakni di wilayah Garunggong Makale sebanyak 3 (tiga) kali kemudian 1 (satu) kali di kuburan islam di depannya KPU makale.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum pergi menempel paketan Narkoba Golongan I Jenis Ganja, Saksi ARNOL terlebih dahulu memberikan 1 (satu) paket paketan Narkoba Golongan I Jenis Ganja untuk Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun harga dari untuk satu paket narkoba ganja milik Saksi ARNOL adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun sistem penjualan paketan narkoba golongan I jenis ganja yakni di jual secara langsung kepada pelanggannya, pernah juga Terdakwa yang menempel paketan narkoba ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada penjualan paketan narkoba golongan I jenis ganja milik Saksi ARNOL dengan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi Instagram dan adapun nama dari akun Instagram tersebut adalah AMERICANWEED92 serta Terdakwa sendiri yang mengelola dari akun Instagram AMERICANWEED92 tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan baru 4 (empat) pembeli yang memesan paketan narkoba ganja dengan menggunakan akun Instagram AMERICANWEED92 tersebut, dimana dari ke empat pembeli tersebut sudah Terdakwa tempelkan di daerah Garongong Makale sebanyak tiga kali dan satu kali di wilayah kuburan islam di depan KPU Makale.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyuruh Terdakwa membuat akun Instagram AMERICANWEED92 tersebut adalah Saksi ARNOL yang digunakan untuk menjual narkoba ganja saja.

- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika ada pembeli paketan narkoba ganja terlebih dahulu mengirim pesan atau chat di akun Instagram AMERICANWEED92 selanjutnya Terdakwa mengirim pesan atau chat kepada pembeli untuk mentransfer uangnya ke aplikasi BANGJAGO. Ketika uang pembeli sudah masuk di aplikasi BANGJAGO kemudian Terdakwa langsung transfer lagi ke nomor rekening Saksi ARNOL selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung pergi menempel paketan narkoba ganja tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai menempel paketan narkoba ganja tersebut selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi google maps untuk menandai tempelan paketan narkoba ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengirim letak lokasi dari google maps kepada pembeli paketan narkoba golongan I jenis ganja.

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologisnya pada saat diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 20.45 wita bertempat di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan awalnya ketika Terdakwa pulang dari menempel paketan narkoba golongan I jenis ganja, Terdakwa langsung ke kamar kosannya Saksi ARNOL yang berlataman di Jl. Pasar Makale Kel. Tondon Mamulu Kec.Makale Kab.Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak lama pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kost Saksi ARNOL tiba – tiba datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal dan mengaku dari Petugas BNNK Tana Toraja

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi ARNOL langsung kaget dan diam saja. Selanjutnya Petugas BNNK Tana Toraja melakukan memeriksa kamar kost Saksi ARNOL dan ditemukan paketan narkoba golongan I jenis ganja selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ARNOL langsung diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja serta langsung dibawa ke kantor BNNK Tana Toraja untuk mempetanggung jawaban perbuatan saya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya mengenal Sdr. FELICS KALA'PADANG Alias FELICS begitu saja dan tidak akrab.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi ARNOL dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih dengan nomor sim card SIM 1 0858 2416 61110 nomor sim card 2 0823 9305 6358 nomor IMEI 1 352938774060300 nomor imei 2 3543503340600309

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa peristiwa ini bermula saat pada awal tahun 2023 Terdakwa ALDI YAN RANTE Alias ALDI mengetahui jika Saksi ARNOL PAEMBANAN Alias ARNOL (dalam berkas perkara terpisah) menyediakan dan menjual paket narkoba jenis ganja sehingga Terdakwa sering membeli paket narkoba jenis ganja kepada Saksi ARNOL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ketika Terdakwa memiliki penghasilan lebih dari jasa ojek.
- Bahwa Saksi ARNOL menyuruh Terdakwa untuk membuat akun Instagram "AMERICANWEED92" sebagai platform untuk jual beli narkoba jenis ganja dan Terdakwalah yang mengelola akun tersebut jika ada pembeli yang hendak membeli ganja di akun Instagram

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"AMERICANWEED92", maka Terdakwa akan mengirim pesan kepada calon customer untuk mentransfer uangnya melalui aplikasi BANK JAGO (nomor rekening) yang selanjutnya dari transaksi tersebut Terdakwa meneruskan/mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening Saksi ARNOL.

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menempelkan paket ganja dengan rincian sebagai berikut: daerah Garunggong Makale, daerah Garunggong Makale, daerah Garunggong Makale, kuburan Islam depan KPU Makale

- Bahwa Saksi ARNOL memberikan imbalan kepada Terdakwa apabila selesai melaksanakan tugas dalam menempel paket ganja dengan imbalan setengah dari harga paket ganja yang dijual yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan paket ganja secara cuma-cuma kepada Terdakwa dan Saksi FELICS. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 saat Saksi ALBERT dan Saksi YOHANIS selaku Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mengamankan Terdakwa ditemukan pada diri Terdakwa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih dengan nomor sim card SIM 1 0858 2416 61110 nomor sim card 2 0823 9305 6358 nomor IMEI 1 352938774060300 nomor imei 2 3543503340600309.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4882/ NNF/ XI/2023, tanggal 30 November 2023 yang mana 9 (sembilan) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 18,8939 gram (diberi nomor barang bukti 9712/2023/NNF) adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak



Narkotika, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ALDI YAN RANTE Alias ALDI (diberi nomor barang bukti 9717/2023/NNF), 1 (satu) tabung berisi darah milik ALDI YAN RANTE Alias ALDI (diberi nomor barang bukti 9718/2023/NNF) adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur ‘Setiap Orang’ bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Setiap Orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, unsur Setiap Orang merujuk pada siapa saja yang dituduh melakukan tindak pidana, yang dikaitkan dengan konsep error in persona untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa Aldi Yan Rante Alias Aldi** yang dalam persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

## Ad.2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Yang dimaksud **tanpa hak** adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan **melawan hukum** adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum, dan merujuk pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan keterangan para saksi bahwa **Terdakwa ALDI YAN RANTE Alias ALDI** tidak ada hubungannya dengan pengembangan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika.

Menimbang, bahwa selain itu dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini, dimana unsur ini didahului kata “tanpa hak atau melawan hukum” sehingga semua pilihan unsur tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya; Bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a). Dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan ataukah penyalahgunaan Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa, jika Narkotika yang diketemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin Narkotika tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa juga selain dipakai juga dapat diperjualbelikan atau disalurkan kepada pihak lain.

Menimbang bahwa maksud terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan/dikonsumsi. Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuan atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam pemeriksaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa peristiwa ini bermula saat pada awal tahun 2023 Terdakwa ALDI YAN

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANTE Alias ALDI mengetahui jika Saksi ARNOL PAEMBONAN Alias ARNOL (dalam berkas perkara terpisah) menyediakan dan menjual paket narkoba jenis ganja sehingga Terdakwa sering membeli paket narkoba jenis ganja kepada Saksi ARNOL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ketika Terdakwa memiliki penghasilan lebih dari jasa ojek.

Menimbang bahwa Saksi ARNOL menyuruh Terdakwa untuk membuat akun Instagram "AMERICANWEED92" sebagai platform untuk jual beli narkoba jenis ganja dan Terdakwalah yang mengelola akun tersebut jika ada pembeli yang hendak membeli ganja di akun Instagram "AMERICANWEED92", maka Terdakwa akan mengirim pesan kepada calon customer untuk mentransfer uangnya melalui aplikasi BANK JAGO (nomor rekening) yang selanjutnya dari transaksi tersebut Terdakwa meneruskan/mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening Saksi ARNOL.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menempelkan paket ganja dengan rincian sebagai berikut: daerah Garunggong Makale, daerah Garunggong Makale, daerah Garunggong Makale, kuburan Islam depan KPU Makale.

Menimbang, bahwa Saksi ARNOL memberikan imbalan kepada Terdakwa apabila selesai melaksanakan tugas dalam menempel paket ganja dengan imbalan setengah dari harga paket ganja yang dijual yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan paket ganja secara cuma-cuma kepada Terdakwa dan Saksi FELICS. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 saat Saksi ALBERT dan Saksi YOHANIS selaku Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mengamankan Terdakwa ditemukan pada diri Terdakwa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih dengan nomor sim card SIM 1 0858 2416 61110 nomor sim card 2 0823 9305 6358 nomor IMEI 1 352938774060300 nomor imei 2 3543503340600309.

Menimbanhg, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4882/ NNF/ XI/2023, tanggal 30 November 2023 yang mana 9 (sembilan) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 18,8939 gram (diberi nomor barang bukti 9712/2023/NNF) adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ALDI YAN RANTE Alias ALDI (diberi nomor barang bukti 9717/2023/NNF), 1 (satu) tabung berisi darah milik ALDI YAN RANTE Alias

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDI (diberi nomor barang bukti 9718/2023/NNF) adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

## **Ad.3 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pengertian Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada dalam pemeriksaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa peristiwa ini bermula saat pada awal tahun 2023 Terdakwa ALDI YAN RANTE Alias ALDI mengetahui jika Saksi ARNOL PAEMBONAN Alias ARNOL (dalam berkas perkara terpisah) menyediakan dan menjual paket narkotika jenis ganja sehingga Terdakwa sering membeli paket narkotika jenis ganja kepada Saksi ARNOL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ketika Terdakwa memiliki penghasilan lebih dari jasa ojek.

Menimbang bahwa Saksi ARNOL menyuruh Terdakwa untuk membuat akun Instagram “AMERICANWEED92” sebagai platform untuk jual beli narkotika jenis ganja dan Terdakwalah yang mengelola akun tersebut jika ada pembeli yang hendak membeli ganja di akun Instagram “AMERICANWEED92”, maka Terdakwa akan mengirim pesan kepada calon customer untuk mentransfer uangnya melalui aplikasi BANK JAGO (nomor rekening) yang selanjutnya dari transaksi tersebut Terdakwa meneruskan/mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening Saksi ARNOL.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menempelkan paket ganja dengan rincian sebagai berikut: daerah Garonggong Makale,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Garongggong Makale, daerah Garongggong Makale, kuburan Islam depan KPU Makale

Menimbang, bahwa Saksi ARNOL memberikan imbalan kepada Terdakwa apabila selesai melaksanakan tugas dalam menempel paket ganja dengan imbalan setengah dari harga paket ganja yang dijual yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan paket ganja secara cuma-cuma kepada Terdakwa dan Saksi FELICS. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 saat Saksi ALBERT dan Saksi YOHANIS selaku Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mengamankan Terdakwa ditemukan pada diri Terdakwa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih dengan nomor sim card SIM 1 0858 2416 61110 nomor sim card 2 0823 9305 6358 nomor IMEI 1 352938774060300 nomor imei 2 3543503340600309.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4882/ NNF/ XI/2023, tanggal 30 November 2023 yang mana 9 (sembilan) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 18,8939 gram (diberi nomor barang bukti 9712/2023/NNF) adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ALDI YAN RANTE Alias ALDI (diberi nomor barang bukti 9717/2023/NNF), 1 (satu) tabung berisi darah milik ALDI YAN RANTE Alias ALDI (diberi nomor barang bukti 9718/2023/NNF) adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu di persidangan Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi juga bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku Terdakwa dikemudian hari serta orang lain tidak meniru perbuatan yang dilakukan terdakwa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih dengan nomor sim card SIM 1 0858 2416 61110 nomor sim card 2 0823 9305 6358 nomor IMEI 1 352938774060300 nomor imei 2 3543503340600309, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana maka **Dirampas untuk negara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan di masa mendatang Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Yan Rante Alias Aldi; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “” **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 ( lima ) tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) subsidair **1 (satu ) bulan penjara**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih dengan nomor sim card SIM 1 0858 2416 61110 nomor sim card 2 0823 9305 6358 nomor IMEI 1 352938774060300 nomor imei 2 3543503340600309, **Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Senin, tanggal 15 Juli 2024**, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Meir Elisabeth B R, S.H, M, H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Martina Bua Uni, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Muhammad Hermawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Terdakwa dan tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H**

**Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**

**Meir Elisabeth B R, S.H, M, H**

Panitera Pengganti,

**Martina Bua Uni, S.H,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)